

**TRADISI PERTUNANGAN DINI DI KALANGAN KETURUNAN SUKU MADURA:
ANALISIS SOSIAL BUDAYA**

Muhammad Asril Nasrulloh¹, Ahamd Fauzi²

Fakultas Syariah, Universitas Al Qolam Malang

Email Korespondensi: muhammadasrilnasrulloh21@alqolam.ac.id

Email: fauzi@alqolam.ac.id

ABSTRACT

This study examines the practice of early engagement among the Madurese community, a tradition rooted in efforts to preserve family honor, strengthen social bonds, and prevent behavior considered inappropriate. Although it holds long-standing cultural significance, early engagement has sparked debate due to its potential to limit individual freedom, education, and emotional readiness for marriage. This study aims to explore the underlying factors of early engagement practices, their impact on individuals and families, as well as the community's response to changes in the status of this tradition. A qualitative approach was used by collecting data through interviews and literature review to gain a comprehensive understanding of the phenomenon. The findings show that early engagement is primarily influenced by social and economic factors, including family reputation, financial security, and adherence to religious and cultural norms. Interviews indicate that while some parents still support the practice, shifting societal perspectives increasingly prioritize education over early marriage. Efforts to reduce early engagement require collaboration between government institutions, educational bodies, and local communities through legal frameworks, awareness campaigns, and economic empowerment programs. This study emphasizes the need for policies that balance cultural heritage with the well-being and autonomy of young individuals, enabling them to make informed decisions about their future.

Keywords: Early engagement, Madurese ethnic group, socio-cultural.

ABSTRAK

Studi ini mengkaji praktik pertunangan dini di kalangan masyarakat Madura, sebuah tradisi yang berakar pada upaya menjaga kehormatan keluarga, memperkuat ikatan sosial, dan mencegah perilaku yang dianggap tidak pantas. Meskipun memiliki makna budaya yang sudah lama, pertunangan dini menimbulkan perdebatan karena berpotensi membatasi kebebasan individu, pendidikan, dan kesiapan emosional untuk menikah. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendasari praktik pertunangan dini, dampaknya terhadap individu dan keluarga, serta respons masyarakat terhadap perubahan status tradisi ini. Pendekatan kualitatif digunakan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan tinjauan pustaka untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang fenomena tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertunangan dini terutama dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, termasuk reputasi keluarga, keamanan finansial, serta kepatuhan terhadap norma agama dan budaya. Wawancara mengindikasikan bahwa meskipun beberapa orang tua masih mendukung praktik ini, perspektif masyarakat yang bergeser kini banyak mengutamakan pendidikan daripada pernikahan dini. Upaya pengurangan pertunangan dini memerlukan kolaborasi antara lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan komunitas lokal melalui kerangka hukum, kampanye kesadaran, dan program pemberdayaan ekonomi. Studi ini menegaskan perlunya kebijakan yang menyeimbangkan warisan budaya dengan kesejahteraan dan otonomi individu muda, sehingga mereka memiliki kesempatan membuat keputusan yang tepat tentang masa depan mereka.

Kata kunci: Pertunangan dini, suku madura, social budaya.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

228

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



PENDAHULUAN

Selain literasi keuangan, inklusi keuangan juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Inklusi keuangan mengacu pada akses terhadap berbagai layanan keuangan yang aman, mudah dijangkau, dan terjangkau. Dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi, UMKM dapat memanfaatkan berbagai layanan keuangan seperti kredit, tabungan, asuransi, dan sistem pembayaran digital untuk mendukung kegiatan operasional mereka. Akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan ini dapat membantu UMKM dalam memperluas usaha, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi risiko keuangan (Ratnawati, 2020).

Khitbah merupakan prosesi pelamaran yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai bagian dari hukum Islam, sebagaimana dicontohkan dalam pelamaran Nabi Muhammad terhadap Ummu Salamah dan Sayyidah Khadijah yang mengutarakan keinginannya untuk menikah melalui perantara Nufaisah binti Munyah (Nor Salam, 2016: 91). Pertunangan, sebagai tahap awal sebelum pernikahan, bertujuan agar masing-masing pihak dapat mengenal calon pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya, sebagaimana telah disyariatkan dalam Islam sebelum pelaksanaan akad nikah. Meskipun para ulama berpendapat bahwa pertunangan tidak bersifat wajib (Asbar Tantu, 2013: 259), dalam praktiknya hal ini menjadi tahap pendahuluan yang umumnya diikuti oleh pernikahan.

Pernikahan sendiri merupakan institusi fundamental dalam kehidupan seseorang, dengan tujuan utama untuk memperoleh kebahagiaan, kasih sayang, kepuasan, serta keturunan. Sebelum mencapai tahap pernikahan, terdapat beberapa fase yang harus dilewati, salah satunya adalah pertunangan, yang menjadi proses awal dalam menentukan calon pasangan hidup dan mempersiapkan segala aspek baik fisik, kognitif, maupun finansial. Pertunangan berperan dalam membentuk struktur keluarga sebagai unit terkecil yang menopang keberlanjutan kehidupan serta regenerasi masyarakat. Proses ini memiliki makna mendalam bagi kedua belah pihak agar mereka dapat memastikan bahwa mereka cocok dan siap menjalani kehidupan bersama (Nurhasanah, Saffanah, & Fauziyah, 2023; Desiyanto & Fajar, 2023).

Dalam beberapa komunitas tertentu, perjodohan atau pertunangan masih terikat oleh nilai-nilai budaya, agama, dan norma sosial yang mengatur ketat proses pemilihan pasangan. Salah satu contoh dapat ditemukan pada sebagian masyarakat yang berketurunan suku Madura, di mana tradisi perjodohan atau pertunangan ini masih dijalankan sebagai bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam menjaga nilai-nilai peradaban yang telah diteruskan dari generasi ke generasi, menunjukkan keterikatan antara aspek historis, agama, serta tatanan sosial dalam praktik perjodohan di komunitas tersebut.

Praktik ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya, tetapi juga oleh peran agama dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, keputusan untuk menjodohkan anak sejak usia dini berasal dari kehendak orang tua yang ingin memastikan masa depan anak mereka sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Selain itu, keberadaan tokoh agama dan pemuka masyarakat turut memperkuat legitimasi praktik ini dengan menekankan kepatuhan terhadap tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur (Sania, 2025). Namun, di sisi lain, perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan hak anak mulai menimbulkan pergeseran pandangan terhadap praktik ini, terutama dalam konteks pendidikan dan kesejahteraan anak. Beberapa pihak masih mempertahankannya sebagai warisan budaya yang bernilai luhur dan bagian dari identitas suku Madura, sementara pihak lain mengkritiknya karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup, menghambat pendidikan, serta memengaruhi kesiapan emosional anak dalam membangun rumah tangga.

Meskipun pertunangan dini telah menjadi bagian dari identitas budaya sebagian masyarakat berketurunan Suku Madura, praktik ini juga menuai berbagai kritik dan tantangan, terutama dalam konteks perubahan sosial dan kemajuan zaman. Dari perspektif hak anak dan pendidikan, banyak pihak berpendapat bahwa pertunangan dini dapat membatasi kebebasan individu, terutama bagi anak perempuan, dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, pertunangan dini dapat berujung pada pernikahan dini, yang sering kali berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan serta

meningkatkan risiko kesehatan bagi anak perempuan yang menikah pada usia terlalu muda (Zen, 2023). Selain itu, dalam perkembangan modern, tidak sedikit generasi muda yang mulai mempertanyakan relevansi praktik ini dengan kehidupan mereka saat ini, terutama dalam konteks peningkatan kesadaran akan hak individu dan kesetaraan gender (Hidir & Malik, 2024).

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pertanyaan utama yang perlu dijawab: Apa faktor utama yang menyebabkan praktik pertunangan dini masih bertahan di Madura? Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik ini di tengah perubahan sosial? Dan sejauh mana pengaruh agama dan norma sosial dalam mempertahankan tradisi ini? Praktik ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berjalan dalam masyarakat. Faktor sosial dapat mencakup pandangan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan tradisi yang sudah turun-temurun. Faktor ekonomi, misalnya, sering kali terkait dengan kesiapan finansial keluarga untuk melaksanakan acara pernikahan, yang bisa mendorong terjadinya pertunangan pada usia muda. Sementara itu, faktor budaya sangat berperan dalam membentuk persepsi tentang usia yang tepat untuk menikah dan berkeluarga dalam masyarakat Madura.

Penelitian ini mengenai Tradisi Pertunangan Dini Di Kalangan Keturunan Suku Madura: Analisis Sosial-Budaya dipilih karena menggambarkan kompleksitas fenomena yang diteliti, di mana pertunangan dini tidak hanya merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan agama yang kuat. Dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan telaah literatur, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena pertunangan dini, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepentingan individu dalam menentukan masa depan mereka. Selain itu, penelitian ini akan membahas bagaimana perubahan sosial yang terjadi saat ini memengaruhi persepsi dan praktik pertunangan dini di kalangan masyarakat keturunan Suku Madura.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena pertunangan dini dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Ananta Luluk dalam penelitiannya di Desa Banra'as Pulau Giliyang Sumenep Madura menemukan bahwa khitbah dini masih dilestarikan sebagai bentuk penguatan hubungan sosial dan ketaatan terhadap norma agama, meskipun menghadapi tantangan modernisasi (Ananta Luluk, 2023). Penelitian Desiyanto dan Fajar tentang tradisi "Jhuduen" di Pamekasan Madura juga menunjukkan bahwa pertunangan dini berfungsi mempererat sistem kekerabatan tradisional, namun cenderung mengabaikan kesiapan individu secara emosional dan pendidikan (Desiyanto & Fajar, 2023). Sementara itu, Nurhasanah, Saffanah, dan Fauziyah dalam studi tentang tradisi abhekalan di Malang, menyoroti pertunangan dini sebagai upaya menjaga silaturahmi keluarga, tetapi mereka juga mengidentifikasi adanya perubahan nilai akibat pengaruh pendidikan dan ekonomi (Nurhasanah, Saffanah, & Fauziyah, 2023). Adapun Kusumaningrum membahas pemosisian perempuan dalam tradisi pertunangan dini dari perspektif antropologi gender, menekankan adanya relasi kuasa yang menyebabkan perempuan kurang memiliki otonomi dalam memilih pasangan (Kusumaningrum, 2022).

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji pertunangan dini secara lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan analisis sosial-budaya berbasis teori-teori modern seperti solidaritas mekanik Durkheim, modal sosial Bourdieu, hingga teori hegemoni budaya Gramsci. Penelitian ini juga lebih menonjolkan keterkaitan antara pertunangan dini dengan perubahan sosial, pendidikan, serta dampak kesehatan perempuan, yang belum banyak dibahas secara menyeluruh dalam penelitian-penelitian terdahulu. Dengan demikian, perbedaan utama penelitian ini terletak pada keluasan perspektif teoritis, cakupan faktor penyebab, serta rekomendasi konkret berbasis pendekatan kebijakan dan pemberdayaan komunitas untuk mengatasi praktik pertunangan dini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus etnografi untuk memahami praktik pertunangan dini di kalangan keturunan suku Madura di Situbondo, Jawa Timur. Pendekatan ini

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

230

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



dipilih agar peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam faktor sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang memengaruhi tradisi tersebut, serta dampaknya bagi individu dan masyarakat. Studi kasus etnografi memungkinkan peneliti mengamati langsung kehidupan masyarakat dan memahami makna tradisi dari perspektif pelaku budaya.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, meliputi individu yang pernah mengalami pertunangan dini, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data ini bertujuan memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik pertunangan dini serta perubahan persepsi masyarakat di tengah dinamika social.

PEMBAHASAN

Definisi Pertunangan Dini

Pertunangan, atau dalam istilah Arab disebut khitbah, adalah suatu bentuk pernyataan atau permohonan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan (atau melalui perantara) untuk menikahinya. Dalam konteks sosial, pertunangan menjadi tahap awal dari proses menuju pernikahan, yang berfungsi untuk saling mengenal lebih jauh sebelum ikatan resmi pernikahan dilangsungkan. Menurut Nor Salam dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, pertunangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak agar dapat menilai kecocokan satu sama lain sebelum masuk ke dalam pernikahan.

Pertunangan biasanya disertai dengan komitmen moral bahwa kedua individu tersebut akan melangsungkan pernikahan dalam waktu tertentu. Namun, penting dipahami bahwa pertunangan bukanlah akad nikah; karenanya, tidak mengikat secara hukum syariat sebagaimana pernikahan. Asbar Tantu dalam *Hukum Perkawinan Islam* menegaskan bahwa pertunangan dalam Islam tidak bersifat wajib dan dapat dibatalkan apabila terdapat alasan yang sah, seperti tidak cocok atau berubahnya keputusan (Asbar Tantu, 2024).

Dalam berbagai budaya, termasuk budaya Indonesia, pertunangan juga disertai tradisi atau upacara yang berbeda-beda, seperti tukar cincin, pemberian seserahan, atau pertemuan keluarga besar. Tradisi-tradisi ini bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menunjukkan keseriusan dalam menjalin hubungan menuju pernikahan. Menurut Kusumaningrum dalam *Pemosisian Perempuan dan Relasi Kuasa dalam Tradisi Pertunangan*, pertunangan juga mencerminkan konstruksi sosial mengenai relasi kuasa dalam masyarakat (Kusumaningrum, 2022).

Walaupun pertunangan dianggap sebagai awal dari perjalanan menuju kehidupan berkeluarga, dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus. Banyak kasus di mana pertunangan dibatalkan karena perubahan perasaan, ketidakcocokan, atau faktor keluarga. Oleh karena itu, pertunangan harus dipahami sebagai komitmen sosial yang fleksibel, bukan ikatan hukum yang mengharuskan dilanjutkan hingga pernikahan.

Secara umum, pertunangan berperan sebagai jembatan yang memberikan ruang waktu bagi kedua belah pihak untuk saling memahami lebih dalam karakter, nilai, dan visi hidup masing-masing. Sehingga, bila kemudian dilanjutkan ke jenjang pernikahan, keduanya telah memiliki bekal keyakinan yang lebih kuat. Namun demikian, bila setelah proses ini ada keraguan yang mendalam, maka lebih baik pertunangan dibatalkan daripada melanjutkan hubungan yang tidak didasari kesiapan.

Dalam Islam, pertunangan (khitbah) adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Proses khitbah diperbolehkan sebagai bagian dari adab sebelum menikah, agar calon suami dan istri bisa saling mengetahui kesiapan dan kecocokan satu sama lain. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa khitbah adalah bentuk permintaan laki-laki terhadap perempuan untuk dinikahi, dan diperbolehkan secara syar'i dengan syarat-syarat tertentu (Wahbah Az-Zuhaili, 2024).

Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah meminang beberapa perempuan melalui perantara, seperti halnya saat beliau meminang Ummu Salamah.

Ini menjadi landasan bahwa pertunangan melalui perantara diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, pertunangan tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan tersebut boleh berduaan (khalwat) atau berperilaku seperti pasangan suami-istri sebelum akad nikah.

Islam menekankan pentingnya istikharah (meminta petunjuk kepada Allah) dalam proses pertunangan. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah dalam doa istikharah, setiap keputusan penting termasuk memilih pasangan hidup harus diiringi permohonan kepada Allah agar diberikan pilihan yang terbaik. Dalam konteks ini, pertunangan menjadi momentum bagi calon pasangan untuk lebih banyak bermunajat, bukan sekadar hubungan emosional biasa.

Pertunangan dalam Islam juga menegaskan hak perempuan untuk menerima atau menolak lamaran. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya" (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, pertunangan tidak bisa dipaksakan, dan kehendak perempuan harus dihormati sepenuhnya.

Meski pertunangan dalam Islam adalah sunnah, para ulama mengingatkan bahwa khitbah bukanlah pernikahan itu sendiri. Imam Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menegaskan bahwa setelah bertunangan, tetap berlaku larangan-larangan pergaulan antara laki-laki dan perempuan non-mahram, seperti tidak boleh berkhalwat atau bersentuhan tanpa ikatan sah. Dengan kata lain, pertunangan adalah janji moral menuju pernikahan, namun belum melegalkan hubungan sebagaimana suami-istri (Imam Nawawi, 2022).

Praktik Pertunangan Dini di Kalangan Suku Madura

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pertunangan dini di kalangan masyarakat keturunan Suku Madura merupakan sebuah tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini. Pertunangan dini ini umumnya dilakukan oleh dua keluarga yang menjodohkan anak-anak mereka pada usia yang masih sangat muda, bahkan sebelum mencapai kedewasaan atau sejak masa kanak-kanak. Tradisi ini tetap lestari di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan menganggap pertunangan sebagai bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keputusan untuk melaksanakan pertunangan dini bukanlah keputusan individu, melainkan hasil musyawarah keluarga besar yang didorong oleh keinginan menjaga kehormatan keluarga serta mempererat tali kekerabatan.

Salah satu informan dalam penelitian ini menyatakan, "Memang tradisi orang Madura untuk mempertunangkan dini, takut tidak laku, biar mempererat tali saudara atau bisa juga tali nasab biar terjaga." Pernyataan ini menegaskan bahwa alasan utama di balik praktik pertunangan dini adalah keinginan menjaga kehormatan keluarga dan menjaga kesinambungan hubungan sosial antarkeluarga. Selain itu, banyak keluarga Madura yang memandang pertunangan dini sebagai strategi untuk menghindari konflik sosial di kemudian hari.

Faktor agama juga memiliki peranan penting dalam mempertahankan praktik ini. Dalam pandangan masyarakat Madura, khitbah atau pertunangan dianggap sebagai langkah awal yang sah sebelum menikah menurut ajaran Islam. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan lain yang menyebutkan, "Pernikahan dan pertunangan sebaiknya itu ikut orang tua dan tokoh agama karena nilai di dalam keduanya sangatlah sakral dalam menentukan ke depannya."

Seiring perkembangan zaman, praktik pertunangan dini mulai menghadapi tantangan, terutama dari generasi muda. Peningkatan tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi menyebabkan sebagian masyarakat mulai mempertanyakan relevansi praktik ini dalam kehidupan modern. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya keluarga yang mulai terbuka terhadap gagasan bahwa anak-anak mereka sebaiknya diberikan kebebasan dalam memilih pasangan hidup pada usia yang lebih matang.

Berdasarkan temuan di atas, dapat dianalisis bahwa pertunangan dini di kalangan masyarakat Madura memiliki peran strategis dalam menjaga status sosial dan kehormatan keluarga. Hal ini sesuai dengan teori kehormatan sosial dari Pierre Bourdieu, yang menekankan bahwa individu dalam masyarakat tradisional

cenderung mengikuti norma sosial untuk mempertahankan posisi sosial mereka (Bourdieu, 1977). Praktik pertunangan dini menjadi instrumen sosial untuk memastikan bahwa nilai-nilai kehormatan dan martabat keluarga tetap terjaga dan dihormati.

Selain itu, praktik ini juga dianggap sebagai cara untuk mempererat hubungan sosial antar-keluarga. Banyak keluarga Madura yang melihat pertunangan dini sebagai strategi untuk menjaga kekerabatan dan menghindari konflik sosial. Dalam konteks ini, teori solidaritas mekanik dari Émile Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat dengan struktur sosial yang masih kuat akan mempertahankan tradisi sebagai bentuk pengikat sosial (Durkheim, 1893). Hal ini terlihat dalam wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang menegaskan bahwa pertunangan dini bukan sekadar urusan individu, tetapi juga menyangkut hubungan antara keluarga besar dan komunitas.

Selain aspek sosial, pertunangan dini memperoleh legitimasi melalui ajaran Islam yang memandang khitbah sebagai langkah awal yang sah sebelum menikah. Dalam hal ini, teori otoritas tradisional dari Max Weber menjelaskan bahwa dalam masyarakat tradisional, keputusan yang diambil oleh pemuka agama atau tokoh adat sering kali dianggap memiliki legitimasi absolut (Weber, 1947). Dengan demikian, pertunangan dini tidak hanya dilihat sebagai norma sosial tetapi juga sebagai bagian dari ajaran agama yang harus dipatuhi.

Namun, seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran akan hak-hak individu, terutama di kalangan generasi muda, praktik pertunangan dini mulai mengalami pergeseran nilai. Meningkatnya tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi telah menyebabkan banyak individu mulai mempertanyakan relevansi pertunangan dini dalam kehidupan modern. Teori modernisasi sosial dari Ronald Inglehart menyatakan bahwa seiring dengan meningkatnya pendidikan, nilai-nilai tradisional dapat mengalami pergeseran (Inglehart & Welzel, 2005). Hal ini terlihat dari banyaknya keluarga yang mulai lebih terbuka terhadap gagasan bahwa anak-anak mereka sebaiknya diberikan kebebasan dalam memilih pasangan hidup pada usia yang lebih matang.

Faktor Penyebab Tingginya Angka Pertunangan Dini

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memengaruhi tingginya angka pertunangan dini di masyarakat Madura, yaitu aspek sosial, ekonomi, pendidikan, norma budaya, dan agama. Dari segi ekonomi, pertunangan dini sering kali dianggap sebagai solusi strategis oleh keluarga yang mengalami ketidakpastian finansial. Hal ini ditegaskan oleh salah satu informan yang menyatakan, "Ekonomi keluarga saat itu juga sedikit, belum dapat pekerjaan yang pasti, masih ikut sana-sini. Daripada anak saya ikut dampaknya, makanya ditunangkanlah biar nanti 1-3 tahun lagi pasti dinikahi." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pertunangan dini dipandang sebagai mekanisme untuk menjamin masa depan anak perempuan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Faktor pendidikan juga turut berperan dalam praktik ini. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami dampak negatif pertunangan dini terhadap anak, terutama dalam aspek pendidikan dan psikologis. Seorang informan mengungkapkan, "Jelas mempengaruhi, karena dulunya sebagai orang tua juga pendidikan tidak begitu penting, kalau sekarang penting karena juga buat nyari pekerjaan." Hal ini menandakan adanya perbedaan persepsi mengenai pentingnya pendidikan yang masih belum merata di masyarakat.

Norma sosial dan budaya yang kuat menjadi faktor utama lain yang mempertahankan praktik pertunangan dini. Masyarakat Madura sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan kehormatan keluarga. Tekanan dari tokoh agama dan pemuka adat sangat memengaruhi keputusan keluarga, seperti yang diungkapkan oleh informan, "Kalau di Madura itu pasti daerah-daerah yang banyak pondoknya atau kiai-nya, pasti kalau apa yang diucapkan kiai-nya pasti benar." Pernyataan ini menunjukkan dominasi norma sosial dan budaya dalam pengambilan keputusan terkait pertunangan dini.

Berdasarkan temuan di atas, analisis terhadap faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa aspek ekonomi menjadi faktor dominan dalam praktik pertunangan dini. Sesuai dengan teori ketergantungan

ekonomi dari Immanuel Wallerstein, dalam masyarakat yang kurang berkembang, keputusan ekonomi sering didasarkan pada kebutuhan jangka pendek, sehingga pertunangan dini dipandang sebagai solusi pragmatis untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi keluarga (Wallerstein, 1979).

Selain itu, teori modal sosial dari Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa jaringan sosial yang kuat dalam komunitas memungkinkan keluarga menggunakan pertunangan dini sebagai sarana memperkuat posisi ekonomi dan sosial melalui hubungan kekerabatan yang lebih erat (Bourdieu, 1986). Dari sisi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua memengaruhi cara pandang mereka terhadap pertunangan dini. Teori modal budaya Bourdieu menegaskan bahwa pendidikan memengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan. Orang tua dengan pendidikan rendah cenderung mempertahankan norma lama, sementara mereka yang berpendidikan lebih tinggi mulai mengadopsi pandangan modern yang menolak praktik ini. Hal ini sejalan dengan temuan UNICEF yang menunjukkan perempuan dari keluarga berpendidikan rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami pernikahan dini (UNICEF, 2021).

Norma sosial dan budaya yang kuat di Madura dapat dianalisis melalui teori hegemoni budaya Antonio Gramsci, yang menjelaskan bagaimana nilai dan norma lama mengakar kuat sehingga sulit ditentang, meskipun berdampak negatif (Gramsci, 1971). Tekanan sosial yang dijelaskan oleh Émile Durkheim juga berperan, di mana individu dan keluarga merasa wajib mematuhi norma agar tidak kehilangan kehormatan di mata masyarakat (Durkheim, 1893). Peran tokoh agama dan pemuka adat sebagai otoritas tradisional, sesuai teori Max Weber, memperkuat legitimasi praktik ini (Weber, 1947).

Kesadaran hak anak dan perempuan yang masih rendah mencerminkan struktur patriarki yang membatasi otonomi perempuan, sebagaimana diuraikan dalam teori feminisme Simone de Beauvoir. Praktik pertunangan dini memperkuat ketidaksetaraan gender dengan membatasi akses perempuan pada pendidikan dan kesempatan ekonomi, memperpanjang siklus ketidaksetaraan (de Beauvoir, 1949).

Meskipun regulasi sudah ada, implementasi yang belum optimal menunjukkan perlunya intervensi sosial yang lebih kuat. Hal ini sesuai dengan teori perubahan sosial dari Kingsley Davis, yang menyatakan bahwa perubahan sosial efektif terjadi jika didukung oleh intervensi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil (Davis, 1963).

Dampak Pertunangan Dini terhadap Pendidikan dan Kesehatan Perempuan

Para perempuan yang pernah mengalami pertunangan dini menyatakan bahwa praktik tersebut sangat memengaruhi keputusan mereka dalam melanjutkan pendidikan. Salah satu narasumber mengungkapkan, "Ya jelas, sangat mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan pendidikan." Dalam beberapa kasus, pendidikan perempuan hanya mencapai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), tergantung pada dukungan keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa pernikahan dan pertunangan dini menjadi hambatan utama bagi perempuan dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi (UNICEF, 2020).

Anak perempuan yang menikah pada usia muda memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan menengah dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia dewasa. Faktor ini tidak terlepas dari norma sosial dan ekspektasi budaya yang menitikberatkan peran domestik perempuan setelah pertunangan atau pernikahan. Dalam konteks budaya Madura, seorang tokoh masyarakat menyatakan, "Kalau sudah bertunangan sejak dini, paling tinggi pendidikan kalau gak SMP ya SMA, tapi tergantung orangnya juga." Pernyataan ini memperkuat temuan bahwa meskipun ada perempuan yang tetap melanjutkan pendidikan, banyak pula yang akhirnya harus berhenti karena tuntutan sosial dan keluarga.

Dari sisi kesehatan reproduksi, pertunangan dini juga memberikan dampak yang bervariasi. Seorang remaja mengungkapkan, "Reproduksi tergantung orangnya, ada yang baik-baik saja, ada yang tidak karena belum waktunya." Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik dan mental dalam pernikahan usia dini masih menjadi perhatian utama. Studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa pernikahan dan

kehamilan pada usia dini meningkatkan risiko komplikasi kesehatan, termasuk preeklampsia, persalinan prematur, dan masalah kesehatan reproduksi jangka panjang (World Health Organization, 2020).

Dukungan dari keluarga dan masyarakat menjadi faktor penentu dalam mengurangi dampak negatif pertunangan dini terhadap pendidikan dan kesehatan perempuan. Seorang tokoh agama menyampaikan, “Pertunangan dini adalah tindakan tidak bagus kalau di masa sekarang, karena sekarang pendidikan sangatlah penting, jadi saran mengenai tradisi ini janganlah diteruskan. Berpendidikanlah terlebih dahulu, habis itu menikahlah.” Pernyataan ini menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai risiko pertunangan dini serta pentingnya melanjutkan pendidikan sebelum menikah.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa pertunangan dini secara signifikan membatasi akses perempuan terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan teori feminisme Simone de Beauvoir, yang menyatakan bahwa perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat dalam masyarakat patriarki, di mana keputusan-keputusan besar, seperti pernikahan dan pendidikan, lebih banyak ditentukan oleh orang tua atau keluarga (de Beauvoir, 1949).

Norma sosial dan ekspektasi budaya yang menekankan peran domestik perempuan setelah pertunangan atau pernikahan turut memperkuat hambatan tersebut. Dalam konteks budaya Madura, norma ini tercermin dalam pandangan masyarakat yang membatasi pendidikan perempuan hingga tingkat tertentu. Tekanan sosial ini dapat dijelaskan melalui teori hegemoni budaya Antonio Gramsci, yang menunjukkan bagaimana norma dan nilai yang sudah mengakar dalam budaya sulit untuk ditentang, bahkan ketika berdampak negatif terhadap individu (Gramsci, 1971). Penjelasan Durkheim mengenai tekanan sosial pun relevan, di mana individu merasa terdorong mengikuti ekspektasi kolektif demi menjaga kehormatan dalam komunitas (Arifuddin, 2016).

Dari sisi kesehatan, kesiapan fisik dan mental perempuan dalam pernikahan usia dini tetap menjadi tantangan. WHO mencatat bahwa pernikahan dini meningkatkan risiko berbagai komplikasi medis serius (World Health Organization, 2020). Ini memperkuat pentingnya perhatian terhadap kesehatan reproduksi dalam konteks pertunangan dini.

Akhirnya, dukungan dari keluarga dan masyarakat menjadi elemen moderatif yang signifikan. Tokoh agama yang menekankan pentingnya pendidikan sebelum menikah mencerminkan adanya perubahan nilai yang mulai tumbuh. Hal ini konsisten dengan teori perubahan sosial Kingsley Davis, yang menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi secara efektif bila didukung oleh intervensi kolektif dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pemerintah (Davis, 1963).

Pengalaman dan Persepsi Remaja terhadap Pertunangan Dini

Penelitian ini menemukan bahwa remaja yang mengalami pertunangan dini umumnya menghadapi tekanan psikologis yang signifikan. Pengalaman pertama kali ditunangkan sering kali menimbulkan perasaan cemas, takut, dan ketidaksiapan mental. Salah satu informan remaja menyatakan, “Takut sekali, saya tidak tahu harus bagaimana karena saya belum siap.” Ketakutan ini terutama dipicu oleh kurangnya kesiapan emosional untuk menjalani hubungan yang ditentukan oleh orang tua. Selain tekanan psikologis, remaja yang bertunangan sejak dini juga melaporkan keterbatasan dalam mengeksplorasi potensi akademik dan sosial. Seorang informan lainnya mengungkapkan, “Siap nggak siap harus siap, karena harus nurut orang tua.” Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan pertunangan sering kali diambil tanpa mempertimbangkan kesiapan dan keinginan pribadi remaja yang bersangkutan.

Selain itu, penelitian ini mengungkap adanya perubahan persepsi sosial terhadap status perempuan yang menikah muda. Jika sebelumnya praktik pernikahan usia dini dianggap wajar dan tidak menimbulkan pergunjangan, kini perempuan yang menikah di usia muda sering kali mendapat stigma dari lingkungan sekitarnya. Di sisi lain, muncul harapan dari remaja yang pernah mengalami pertunangan dini agar generasi berikutnya memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mengakses pendidikan dan memilih pasangan hidup secara mandiri. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan, “Saya berharap anak saya nanti bisa sekolah setinggi-tingginya sebelum menikah.” Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran nilai

di kalangan generasi muda yang mulai mengutamakan pendidikan dan pengembangan diri sebelum menikah.

Tekanan psikologis yang dialami remaja akibat pertunangan dini dapat dianalisis sebagai bentuk nyata dari tekanan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Émile Durkheim. Dalam pandangannya, individu yang hidup dalam suatu kelompok sosial cenderung mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma yang telah ditetapkan, meskipun norma tersebut bertentangan dengan keinginan pribadi (Arifuddin, 2016). Dalam masyarakat dengan struktur norma yang kuat, seperti masyarakat Madura, tekanan untuk mematuhi tradisi keluarga atau komunitas sering kali dipandang sebagai kewajiban moral yang tidak dapat dihindari.

Keterbatasan yang dialami remaja dalam mengembangkan potensi akademik dan sosial juga dapat dijelaskan melalui konsep konformitas sosial dari Solomon Asch. Asch menyoroti bahwa individu, terutama remaja, cenderung mengikuti tekanan kelompok meskipun mereka memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda (Asch, 1951). Konformitas ini membatasi ruang gerak remaja dalam membentuk kemandirian emosional dan intelektual sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Perubahan persepsi sosial terhadap perempuan yang menikah muda mengindikasikan adanya proses perubahan nilai di masyarakat Madura. Teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan dalam struktur masyarakat, seperti meningkatnya akses terhadap pendidikan dan informasi, akan memicu transformasi norma dan nilai yang berlaku (Davis, 1963). Hal ini tercermin dari semakin banyaknya remaja yang mulai mempertanyakan relevansi praktik pertunangan dini serta lebih mengutamakan pendidikan dan pengembangan diri. Harapan agar generasi mendatang dapat memilih pasangan hidup sendiri tanpa tekanan sosial atau ekonomi menunjukkan adanya pergeseran menuju masyarakat yang lebih egaliter dan modern.

Peran Agama dan Norma Sosial dalam Pertunangan Dini

Penelitian ini menunjukkan bahwa agama dan norma sosial memainkan peranan penting dalam menopang praktik pertunangan dini di Madura. Dalam masyarakat Madura, agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai sumber legitimasi terhadap tradisi yang diwariskan lintas generasi. Salah satu tokoh masyarakat menyatakan, “Kalau di Madura itu pasti daerah-daerah yang banyak pondoknya atau kyiainya, pasti kalau apa yang diucapkan kyiainya pasti benar.” Ungkapan ini menggambarkan betapa kuatnya otoritas ulama dalam membentuk dan mempertahankan norma sosial, termasuk dalam hal pertunangan dini. Di banyak komunitas, pandangan tokoh agama sering kali dijadikan rujukan utama dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk penentuan waktu dan pasangan pernikahan. Kepatuhan terhadap orang tua dan leluhur, yang dianggap sebagai wujud dari ketaatan beragama dan penghormatan budaya, mendorong anak-anak, khususnya perempuan, untuk menerima keputusan pertunangan tanpa mempertimbangkan aspirasi pribadi.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap praktik ini mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya pertunangan dini dianggap wajar dan tidak dipermasalahkan, kini semakin banyak individu yang menanggapi secara kritis. Seorang narasumber menyampaikan, “Aman-aman saja kalau dulu, kalau sekarang pasti adanya perubahan seperti dibuat omongan oleh tetangga.” Pernyataan ini mencerminkan adanya perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap praktik pernikahan usia muda yang kini seringkali dikaitkan dengan stigma sosial. Akses yang lebih luas terhadap pendidikan, informasi, serta pengaruh media sosial berperan dalam membuka ruang diskusi mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kehidupan perempuan. Media sosial secara khusus memperluas cakrawala masyarakat dengan menyajikan perspektif baru terkait hak perempuan, kemandirian ekonomi, dan pentingnya pendidikan sebelum menikah.

Perubahan ini juga tercermin dalam sikap sebagian keluarga di Madura yang mulai memberi ruang bagi anak-anak mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan. Meskipun masih ada keluarga yang mempertahankan praktik lama, sebagian lainnya mulai beradaptasi dengan memberikan kebebasan lebih besar kepada anak-anak dalam menentukan waktu dan pasangan pernikahan. Selain itu,

peran pemerintah daerah dan organisasi sosial menjadi signifikan dalam menyosialisasikan risiko dan dampak negatif dari pernikahan usia dini, sekaligus mendorong penyelesaian pendidikan sebagai prioritas utama sebelum menikah.

Dari temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa agama dan norma sosial berfungsi sebagai instrumen legitimasi yang kuat dalam mempertahankan praktik pertunangan dini. Peran dominan ulama dan pemuka agama mencerminkan bentuk *otoritas tradisional* sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber, di mana kepatuhan terhadap tokoh agama dan adat menjadi bagian dari struktur kekuasaan sosial yang sulit digugat (Weber, 1978). Dalam masyarakat yang masih sangat menjunjung nilai-nilai tradisional, keputusan keluarga—terutama yang mendapat dukungan dari tokoh agama—sering kali dianggap final dan tidak dapat ditentang oleh anggota keluarga, terutama perempuan.

Kepatuhan ini juga dapat dianalisis melalui teori hegemoni budaya Antonio Gramsci. Gramsci menjelaskan bahwa nilai-nilai sosial dan budaya diwariskan serta dipertahankan melalui institusi-institusi seperti keluarga dan agama, sehingga individu menginternalisasi nilai kolektif yang mengutamakan kepentingan komunitas di atas kepentingan pribadi (Gramsci, 1971). Dalam konteks pertunangan dini, hal ini terlihat dari bagaimana anak-anak perempuan sering kali merasa berkewajiban menerima keputusan yang ditetapkan orang tua sebagai bentuk bakti dan loyalitas terhadap nilai-nilai yang diwariskan.

Meskipun demikian, perubahan sosial mulai terjadi seiring meningkatnya akses terhadap pendidikan dan informasi, serta berkembangnya kesadaran tentang pentingnya hak individu dan kesejahteraan jangka panjang. Teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan dalam struktur sosial masyarakat akan menghasilkan transformasi nilai dan norma yang berlaku (Davis, 1963). Hal ini tampak pada semakin banyaknya keluarga yang mulai mempertimbangkan aspirasi anak dalam urusan pernikahan serta meningkatnya keterlibatan lembaga formal dalam mengadvokasi pentingnya pendidikan sebelum menikah. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun hegemoni budaya masih kuat, perubahan nilai di masyarakat Madura tengah berlangsung menuju pola pikir yang lebih egaliter dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Upaya Mengurangi Angka Pertunangan Dini

Meskipun praktik pertunangan dini masih terjadi di sejumlah wilayah, banyak informan dalam penelitian ini menyarankan pentingnya edukasi bagi anak-anak agar mereka memahami dampak dan konsekuensi dari pernikahan di usia muda. Seorang narasumber menekankan, “Anak-anaknya diberikan edukasi, harus mau sekolah.” Pernyataan ini mencerminkan kesadaran bahwa pendidikan memiliki peran kunci dalam mencegah pernikahan dan pertunangan dini. Penelitian oleh Malhotra et al. (2020) menunjukkan bahwa intervensi berbasis pendidikan—seperti program pemberdayaan perempuan dan kampanye kesadaran di sekolah—secara signifikan mampu menurunkan angka pernikahan dini. Sejalan dengan temuan tersebut, UNICEF (2021) juga mengungkapkan bahwa anak perempuan yang mengenyam pendidikan hingga tingkat menengah memiliki kemungkinan yang jauh lebih kecil untuk menikah di usia dini dibandingkan dengan mereka yang tidak bersekolah. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga memainkan peran penting dalam membekali anak-anak dengan pemahaman yang memadai mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Di samping edukasi, kebijakan hukum yang menetapkan batas usia minimum pernikahan juga menjadi instrumen penting dalam upaya perlindungan hak anak. Di Indonesia, revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun. Data dari Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya kebijakan ini, angka pernikahan usia dini mengalami penurunan, meskipun masih terjadi di beberapa daerah dengan norma budaya yang kuat. Seorang informan menyatakan, “Regulasi ini penting, tapi juga harus diiringi dengan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami dampaknya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa peraturan saja tidak cukup; pendekatan berbasis komunitas dan dialog sosial juga diperlukan untuk mengubah norma-norma yang selama ini menganggap pertunangan dini sebagai hal yang lazim.

Beberapa informan bahkan menyuarakan keinginan agar tradisi pertunangan dini dihentikan sama sekali. Seorang informan mengemukakan, “Pertunangan dini adalah tindakan tidak bagus kalau di masa sekarang, karena sekarang pendidikan sangatlah penting, jadi saran mengenai tradisi ini janganlah diteruskan. Berpendidikanlah terlebih dahulu, habis itu menikahlah.” Pernyataan ini merepresentasikan pergeseran pola pikir yang terjadi di kalangan masyarakat yang mulai lebih mengutamakan pendidikan dan kesejahteraan anak sebelum menikah. Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Greene et al. (2019), yang menyatakan bahwa perubahan persepsi terhadap praktik pernikahan dini didorong oleh peningkatan akses terhadap informasi, kemajuan ekonomi, serta meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.

Untuk mempercepat penurunan angka pertunangan dini, kolaborasi antar berbagai pihak mutlak diperlukan. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama harus bekerja bersama dalam mengembangkan program intervensi berbasis komunitas yang efektif. Menurut laporan United Nations Population Fund (2020), pendekatan yang melibatkan semua elemen masyarakat terbukti berhasil dalam mengurangi praktik pernikahan dini, terutama di komunitas dengan norma budaya yang kuat. Di samping itu, pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan. Marcus dan Page (2021) menekankan bahwa pelatihan keterampilan dan akses terhadap pekerjaan bagi perempuan muda memiliki dampak signifikan dalam mencegah pernikahan dini. Dengan demikian, pendekatan yang holistik—meliputi edukasi, kebijakan hukum, intervensi komunitas, dan pemberdayaan ekonomi—perlu terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan generasi muda menentukan masa depan mereka secara mandiri dan berdaya.

Diskusi

Tradisi pertunangan dini di kalangan masyarakat keturunan suku Madura, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini, tidak dapat dipandang secara hitam-putih. Pada dasarnya, tradisi ini mengandung nilai-nilai luhur yang patut dihargai, terutama dalam upaya menjaga martabat keluarga serta melindungi anak perempuan dari kemungkinan pelanggaran norma sosial yang dianggap mencoreng kehormatan keluarga. Dalam budaya Madura, pertunangan dini sering kali dipahami sebagai mekanisme untuk mempertahankan kehormatan, mempererat silaturahmi antar keluarga, dan mencegah konflik sosial yang dapat muncul akibat pergaulan bebas. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan pemikiran Emile Durkheim (1997) mengenai solidaritas mekanik, yakni bentuk solidaritas yang muncul dalam masyarakat tradisional yang ditopang oleh kesamaan nilai, adat, dan keyakinan. Dalam kerangka ini, praktik pertunangan dini menjadi bagian dari sistem sosial yang bertujuan memperkuat kohesi kolektif dan menjaga keteraturan sosial.

Namun demikian, meskipun tujuan awalnya adalah perlindungan, praktik pertunangan dini dalam konteks masyarakat modern menghadapi tantangan serius. Salah satu kritik utama yang mencuat adalah ketidaksesuaian antara tujuan mulia tradisi tersebut dengan realitas psikologis dan hak-hak anak di masa kini. Banyak anak perempuan yang mengalami pertunangan dini belum memiliki kesiapan emosional dan psikologis untuk menjalani hubungan komitmen jangka panjang, dan hal ini berpotensi mengganggu proses perkembangan mereka. Perspektif feminis dan pendekatan berbasis hak anak menyoroti bahwa praktik ini dapat membatasi kesempatan anak untuk menyelesaikan pendidikan, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, serta memperkuat ketimpangan gender yang sudah ada. Hal ini sejalan dengan laporan UNICEF (2021) yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini memiliki konsekuensi negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial anak, sehingga tidak selaras dengan prinsip kesejahteraan anak dalam sistem sosial modern.

Jika ditelaah dari perspektif struktural, praktik pertunangan dini tidak hanya dilatarbelakangi oleh norma budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan akses pendidikan. Dalam banyak kasus, keluarga dengan kondisi ekonomi tidak stabil cenderung melihat pertunangan dini sebagai solusi untuk menjamin masa depan anak perempuan mereka. Namun, teori pilihan rasional menegaskan bahwa

keputusan pragmatis semacam ini, yang berfokus pada solusi jangka pendek, sering kali mengorbankan potensi jangka panjang seperti kesempatan pendidikan dan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, mempertahankan praktik ini tanpa memperhitungkan perubahan sosial dan kebutuhan generasi muda justru berisiko memperdalam ketimpangan struktural yang sudah ada.

Sebagai jalan tengah antara pelestarian nilai luhur dan penyesuaian terhadap tantangan modern, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih adaptif. Salah satunya adalah melalui pemberdayaan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, adat, dan keluarga untuk merekonstruksi makna pertunangan. Pertunangan tidak lagi dipahami sebagai penetapan hubungan pada usia dini, melainkan sebagai bentuk kesepakatan sosial yang bertujuan menjaga kehormatan sembari tetap memberikan ruang bagi anak menyelesaikan pendidikan dan membangun kemandirian. Edukasi komunitas mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak anak, serta pentingnya pendidikan tinggi dapat menjadi alat transformatif untuk menggeser persepsi terhadap praktik pertunangan dini.

Lebih lanjut, intervensi ekonomi juga memegang peran penting dalam mereduksi dorongan sosial untuk menikahkan anak perempuan di usia muda. Program-program seperti beasiswa bagi anak perempuan, bantuan sosial untuk keluarga berisiko, serta penciptaan peluang kerja lokal yang inklusif perlu diperluas. Pendekatan ini konsisten dengan teori transisi demografis kedua yang menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sering kali diikuti oleh penundaan usia pernikahan, penurunan tingkat fertilitas, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja.

Dengan demikian, tradisi pertunangan dini di Madura harus dipahami secara proporsional dan kontekstual. Nilai-nilai luhur seperti penghormatan terhadap keluarga dan perlindungan anak perlu tetap dijaga, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan anak-anak di masa kini. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan edukasi, rekonstruksi sosial, dan pemberdayaan ekonomi, masyarakat Madura dapat mempertahankan identitas budayanya sembari membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkembang secara optimal di tengah dinamika zaman.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang praktik pertunangan dini di kalangan keturunan suku Madura di Situbondo melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus etnografi. Kelebihan penelitian ini terletak pada penggalan data yang kaya dan kontekstual melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan, yang memungkinkan pemahaman langsung tentang nilai-nilai sosial budaya yang melatarbelakangi tradisi tersebut dari perspektif pelaku budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pertunangan dini masih bertahan kuat karena didorong oleh faktor sosial budaya dan agama, seperti menjaga kehormatan keluarga, mempererat tali kekerabatan, serta menjalankan nilai-nilai agama yang dijaga oleh tokoh masyarakat dan keluarga besar. Namun, pandangan masyarakat mulai bergeser, terutama di kalangan generasi muda yang semakin terpapar pendidikan dan informasi modern, sehingga menimbulkan kritik terhadap praktik ini yang dianggap membatasi kebebasan individu, terutama perempuan, serta menghambat akses pendidikan dan kesiapan emosional anak.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi risiko jangka panjang dari pertunangan dini, seperti peningkatan angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesulitan ekonomi akibat ketidaksiapan mental dan finansial pasangan muda. Kekurangan penelitian ini adalah belum mendalami secara rinci dampak jangka panjang tersebut. Harapannya, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari pertunangan dini dengan pendekatan interdisipliner untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah dalam mengedukasi dan melindungi hak anak agar tradisi ini dapat diselaraskan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai budaya yang positif.

REFERENSI

- Asbar Tantu. (2024). *Hukum perkawinan Islam* (hlm. 259).
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.
- Desiyanto, J., & Fajar, A. (2023). Tradisi “Jhuduen” dalam sistem kekerabatan (Studi kasus di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura). *Progressive of Cognitive and Ability*, 2(3), 254–261.
- Durkheim, É. (1997). *The division of labor in society*. Free Press.
- Hidir, A., & Malik, R. (2024). *Teori sosiologi modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Imam Nawawi. (2022). *Syarh Shahih Muslim*. Dar al-Ma’rifah.
- Inglehart, R. (1997). *Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies*. Princeton University Press.
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh pernikahan pada usia dini terhadap peluang bonus demografi tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 3(1), 45–69.
- Kusumaningrum, Z. S. (2022). Pemosisian perempuan dan relasi kuasa dalam tradisi pertunangan: Suatu tinjauan antropologi gender. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(1), 1–15.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Muhamad, A. (2024). Penerapan regulasi perizinan limbah industri dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023: Dampaknya pada kepastian hukum pidana. *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan*, 2(2), 1–11.
- Nurhasanah, R., Saffanah, W. M., & Fauziyah, N. S. (2023). Tradisi abhekalan (pertunangan) sebagai upaya menjaga silaturahmi keluarga di Desa Karang Sari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 4(2), 166–179.
- Sania, I. K. (2025). Perkembangan dan tantangan hukum ketenagakerjaan: Tinjauan terhadap dinamika regulasi dan hak-hak pekerja. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10–10.
- Santika, D. V. (2018). *Analisis kesalahan ejaan dan penggunaan tanda baca menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) edisi 5 pada karya tulis ilmiah “Mitos Sangkal dalam Tradisi Pertunangan Dini di Madura”* [Skripsi, Universitas Negeri Surabaya].
- UNICEF. (2021). *Ending child marriage: Progress and prospects*. United Nations Children’s Fund. <https://www.unicef.org/reports/ending-child-marriage>
- Wahbah Az-Zuhaili. (2024). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.
- WHO. (2021). *Adolescent pregnancy and health risks*. World Health Organization.
- Zen, M. A. D. (2023). *Makna perjodohan pada masyarakat Madura di Kecamatan [data incomplete]*.